



BUPATI TORAJA UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
NOMOR 47 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TAHUN 2025 – 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa potensi bencana di Kabupaten Toraja Utara cukup tinggi yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan korban jiwa, sehingga perlu melakukan penanggulangan bencana melalui penetapan kebijakan dan kegiatan Rencana Penanggulangan Bencana;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, rencana penanggulangan bencana ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020-2044 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 204);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 23);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 94);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2025 - 2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah perangkat daerah Kabupaten Toraja Utara yang melaksanakan urusan Pemerintahan bidang penanggulangan bencana.
5. Rencana Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut RPB Daerah adalah dokumen daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah beserta jajaran di bawahnya.

Pasal 2

- (1) Dokumen RPB Daerah Tahun 2025-2029 memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. karakteristik dan isu strategis kebencanaan daerah;
 - c. penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - d. tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program;
 - e. rencana aksi daerah penanggulangan bencana;
 - f. pemantauan dan evaluasi; dan
 - g. penutup.
- (2) Uraian RPB Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Pendanaan pelaksanaan RPB Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4


- (1) Bupati melalui perangkat daerah terkait melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPB Daerah Tahun 2025-2029.
- (2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPB Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. perkembangan pelaksanaan RPB Daerah Tahun 2025-2029 dan mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul agar dapat diambil tindakan sedini mungkin, secara cepat dan tepat sasaran untuk penyelesaian masalah tersebut; dan
 - b. perkembangan realisasi penyerapan dana, realisasi pencapaian target keluaran dan kendala yang dihadapi.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran RPB Daerah dapat dicapai berdasarkan prioritas RPB Daerah Tahun 2025-2029.
- (4) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi RPB Daerah Tahun 2025-2029 dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (5) Tata cara pemantauan dan evaluasi hasil RPB Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI TORAJA UTARA,

YOHANNIS BASSANG

Diundangkan di Rantepao
pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA,

SALVUS PASANG
BERITA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2024 NOMOR 47